Sequis
Your Better Tomorrow

LIFE HEALTH INVESTMENT

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
Q HOSPITAL RIDER

Q Hospital Rider merupakan Produk Asuransi Tambahan Kesehatan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Q Hospital Rider** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/ Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Q Hospital Rider** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Financial
Nama Produk	Q Hospital Rider
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan
Jalur Distribusi	*Bancassurance* – Kemitraan dengan Bank CTBC

Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Tambahan Kesehatan
Deskripsi Produk	Asuransi tambahan yang memberikan perlindungan kesehatan dan penyakit kritis di seluruh dunia.

FITUR UTAMA Q HOSPITAL RIDER

Usia Masuk	Minimum: 30 hari Maksimum: 70 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun
Uang Pertanggungan	Tidak ada

Masa Pembayaran Premi	Setiap Tahun sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun
Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan
Underwriting	*Full Underwriting*
Participating/Non-Participating	*Non-Participating*

MANFAAT Q HOSPITAL RIDER

1. Manfaat Rawat Inap

a. Biaya Harian Kamar Rumah Sakit
Penggantian Biaya Wajar dan Biasa karena Diperlukan Secara Medis atas biaya harian kamar dan makanan.

b. Biaya Harian Perawatan Intensif
Penggantian Biaya Wajar dan Biasa karena Diperlukan Secara Medis atas biaya harian kamar yang dikenakan pada saat Tertanggung menjalani Rawat Inap di Unit Perawatan Intensif (ICU) di suatu Rumah Sakit.

c. Biaya Rumah Sakit Lain-Lain
Penggantian Biaya Wajar dan Biasa karena Diperlukan Secara Medis yang terjadi pada saat Tertanggung menjalani Rawat Inap di suatu Rumah Sakit.

d. Biaya Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari)
Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari) termasuk kunjungan pemeriksaan oleh Ahli Bedah, jasa Ahli anastesi, biaya ruang pembedahan, dan jasa asisten Ahli Bedah. Pembedahan Pulang Hari berarti penggantian Biaya Wajar dan Biasa karena Diperlukan Secara Medis untuk menjalani Pembedahan sebagaimana telah direncanakan sebelumnya (tetapi tidak dirawat inap).

e. Biaya Konsultasi Harian di Rumah Sakit (Termasuk Dokter Umum dan Dokter Spesialis)
Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas konsultasi dan Perawatan medis oleh Dokter dan/atau Dokter Spesialis yang merawat, dengan batas maksimum sesuai Tabel Manfaat.

f. Biaya Tambahan Penginapan
Penggantian biaya wajar atas biaya penginapan dan biaya makanan bagi 1 (satu) orang dewasa untuk menemani Tertanggung yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat Ketidakmampuan terjadi di Rumah Sakit sampai dengan batas maksimum harian yang tertera di Tabel Manfaat, dengan ketentuan bahwa penggantian manfaat ini hanya berlaku pada saat Tertanggung mengalami Rawat Inap.

2. Manfaat Sebelum dan Sesudah Rawat Inap

a. Biaya Konsultasi Dokter Spesialis Sebelum Rawat Inap/Pembedahan
Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas konsultasi Dokter atau Dokter Spesialis yang berkaitan dengan Ketidakmampuan dimana biaya tersebut terjadi terakhir kalinya di dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum menjalani Rawat Inap di suatu Rumah Sakit.

b. Biaya Pemeriksaan Diagnostik dan Laboratorium Sebelum Rawat Inap
Penggantian Biaya Wajar dan Biasa yang Diperlukan Secara Medis untuk pemeriksaan ECG, X-ray dan laboratorium yang dilaksanakan untuk kepentingan diagnosis atas Penyakit atau Cedera yang berkaitan dengan Ketidakmampuan dan yang terakhir kalinya di dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum menjalani Rawat Inap di suatu Rumah Sakit.

c. Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap
Penggantian Biaya Wajar dan Biasa yang Diperlukan Secara Medis atas Perawatan selanjutnya oleh Dokter yang merawat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah menjalani Rawat Inap di suatu Rumah Sakit. Manfaat ini juga membayarkan obat-obat dengan resep yang diberikan pada Perawatan lanjut.

d. Biaya Rawat Jalan Fisioterapi, Terapi Wicara, dan/atau Terapi Okupasi
Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas Fisioterapi, Terapi Wicara, dan/atau Terapi Okupasi yang diperoleh secara Rawat Jalan.Penanggung hanya akan mengganti biaya terapi yang diperoleh secara Rawat Jalan jika manfaat Rawat Inap telah disetujui oleh Penanggung dan jika Perawatan terapi pada tertanggung terkait dengan Penyakit atau Cedera yang sesuai dengan perawatan Rawat Inap yang telah disetujui sebelumnya dan Fisioterapi yang dilakukan bertujuan untuk mengembalikan Tertanggung ke kondisi yang ada sebelum sakit / Cedera.

e. Manfaat Pengobatan Tradisional Tiongkok (setelah Rawat Inap atau Pembedahan)
Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas Pengobatan Tradisional Tiongkok yang diperoleh secara Rawat Jalan. .

f. Biaya Perawat Pribadi di Rumah
Penggantian Biaya yang Wajar dan Biasa Dibebankan atas Perawat Pribadi di rumah yang Diperlukan Secara Medis dengan batasan sesuai dengan Tabel Manfaat.

3. Manfaat Penyakit Kritis

a. Biaya Rawat Jalan Cuci Darah
Jika Tertanggung terdiagnosis dengan Gagal Ginjal, maka Penanggung akan menggantikan Biaya Wajar dan Biasa yang sesungguhnya dikenakan atas Perawatan cuci darah yang Diperlukan Secara Medis yang dilakukan di tempat cuci darah terdaftar secara hukum.

b. Biaya Perawatan Kanker

Jika Tertanggung didiagnosis Kanker, maka Penanggung akan menggantikan Biaya Wajar dan Biasa yang dibebankan oleh Rumah Sakit atau Pusat Perawatan Kanker terdaftar atas Perawatan Aktif untuk mengobati penyakit Kanker. Perawatan Kanker yang termasuk dalam manfaat ini adalah:

- Kemoterapi;
- Radioterapi;
- Terapi Hormon;
- Terapi Imun;
- Terapi Target;
- Cyberknife;
- Terapi Proton; dan/atau
- Terapi Gamma;

c. Bedah Rekonstruksi yang Disebabkan akibat Kanker
Penggantian Biaya Wajar dan Biasa yang dibebankan atas Tindakan Bedah rekonstruksi wajah dan/atau payudara akibat dari Penyakit Kritis Kanker yang diderita oleh Tertanggung..

4. Manfaat Tambahan

a. Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan
Penggantian Biaya Wajar dan Biasa atas Cedera yang disebabkan oleh Kecelakaan dimana Perawatan atas Cedera tersebut Diperlukan Secara Medis oleh Tertanggung dan dijalani sebagai pasien Rawat Jalan di suatu Rumah Sakit di dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Kecelakaan tersebut.

b. Biaya Perawatan Darurat Gigi Akibat Kecelakaan
Dalam kasus dimana terjadinya kerusakan gigi asli akibat Cedera karena Kecelakaan, Penanggung akan menggantikan Biaya Wajar dan Biasa atas biaya Perawatan yang sesungguhnya dikenakan. Manfaat ini dibayarkan jika Perawatan medis tersebut didapatkan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Kecelakaan tersebut.

c. Persentase Pembayaran Jika Manfaat Kamar Diatas Plan Yang Dipilih
Dalam kasus dimana Biaya Harian Kamar Rumah Sakit yang terjadi lebih tinggi dari Tarif Kamar Rumah Sakit Sesuai Plan, maka penggantian manfaat diperhitungkan berdasarkan Persentase Pembayaran jika manfaat kamar diatas Plan yang dipilih sebagaimana tertera pada Tabel Manfaat sejak hari pertama. Adapun selisih penggantian manfaat yang diperhitungkan berdasarkan Persentase Pembayaran jika manfaat kamar diatas Plan yang dipilih menjadi tanggung jawab Tertanggung.

Tabel Manfaat (dalam Rupiah)

Jadwal Manfaat	Deskripsi	Plan 1	Plan 2	Plan 3	Plan 4
Wilayah Pertanggungan		**Asia Tenggara (kecuali Singapura), China, Taiwan, India, Sri Lanka**	**Asia Tenggara (kecuali Singapura), China, Taiwan, India, Sri Lanka**	**Asia**	**Seluruh Dunia**
Manfaat Rawat Inap					
Biaya Harian Kamar Rumah Sakit	Maks 365 hari kalender per Tahun Polis	Mana yang lebih tinggi antara kamar 2 tempat tidur terendah atau Rp 1.000.000,-	Mana yang lebih tinggi antara kamar 1 tempat tidur terendah atau Rp 2.000.000,-	Mana yang lebih tinggi antara kamar 1 tempat tidur terendah atau Rp 2.500.000,-	Mana yang lebih tinggi antara kamar 1 tempat tidur terendah atau Rp 4.500.000,-

PT Asuransi Jiwa Sequis Financial terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
Q HOSPITAL RIDER

Biaya Harian Perawatan Intensif	Maks 365 hari kalender per Tahun Polis	Sesuai Tagihan Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan Plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan Keseluruhan			
Biaya Rumah Sakit Lain – lain	Obat-obatan, pemeriksaan laboratorium, elektrokardiogram, transfusi darah dan lain-lain				
Biaya Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari)					
Biaya Konsultasi Harian di Rumah Sakit (Termasuk Dokter Umum dan Dokter Spesialis)	Maks 2 Konsultasi per hari; 365 hari kalender per Tahun Polis				
Biaya Tambahan Penginapan	Maks 14 hari kalender per Tahun Polis (Matras dan Makanan untuk 1 orang bagi orang tua atau keluarga jika usia tertanggung dibawah 18 tahun)	500.000	750.000	1.000.000	1.500.000
Manfaat Sebelum dan Sesudah Rawat Inap					
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis Sebelum Rawat Inap/Pembedahan	Maks 1 konsultasi per Ketidakmampuan; Maks 30 hari kalender sebelum masuk Rumah Sakit	Sesuai Tagihan Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan Plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan Keseluruhan			
Biaya Pemeriksaan Diagnostik & Laboratorium Sebelum Rawat Inap	Maks 1 konsultasi per Ketidakmampuan; Maks 30 hari kalender sebelum masuk Rumah Sakit				
Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	Maks 90 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit				
Biaya Rawat Jalan Fisioterapi, Terapi Wicara, dan Terapi Okupasi	Maks 60 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit, Maks 30x per Tahun Polis; Maks per Perawatan	500.000	750.000	1.000.000	1.500.000

PT Asuransi Jiwa Sequis Financial terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
Q HOSPITAL RIDER

Manfaat Pengobatan Tradisional Tiongkok (setelah Rawat Inap atau Pembedahan; dan harus dilakukan di Rumah Sakit)	Maks. 60 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit, Maks 10x perawatan per Tahun Polis; Maks Per Perawatan	500.000	750.000	1.000.000	1.500.000
Biaya Perawat Pribadi di Rumah	Maks 120 hari kalender per Tahun Polis; Maks per hari	500.000	750.000	1.000.000	1.500.000
Manfaat Penyakit Kritis					
Biaya Rawat Jalan Cuci Darah		Sesuai Tagihan Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan Plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan Keseluruhan			
Biaya Perawatan Kanker (Kemoterapi, Radioterapi, Terapi Target, Terapi Imun, Terapi Hormon, *Cyberknife*, *Gamma Knife*, Terapi Proton)					
Bedah Rekonstruksi yang disebabkan akibat Kanker					
Manfaat Tambahan					
Biaya Rawat Jalan Darurat akibat Kecelakaan	Maks 30 hari kalender sejak hari terjadinya Kecelakaan	Sesuai Tagihan Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan Plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan Keseluruhan			
Biaya Perawatan Darurat Gigi akibat Kecelakaan	Maks 30 hari kalender sejak hari terjadinya Kecelakaan				
Persentase Pembayaran Jika Manfaat Kamar Diatas Plan yang Dipilih		80%	80%	80%	80%
Batas Tahunan Keseluruhan		**2.500.000.000**	**5.000.000.000**	**10.000.000.000**	**15.000.000.000**
Bantuan Jasa atas Perjalanan dan Pengobatan Darurat		Sesuai dengan syarat-syarat manfaat dalam kesepakatan antara Penanggung dengan Pihak Ketiga			

FASILITAS Q HOSPITAL RIDER		
Nilai Tunai	:	Tidak Tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.

PT Asuransi Jiwa Sequis Financial terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
Q HOSPITAL RIDER

Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Apabila Polis Asuransi Tambahan ini telah lapse karena Premi Asuransi Dasar tidak dibayar sampai akhir masa tenggang waktu jatuh tempo atau Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Premi Asuransi Tambahan ini, maka Pemegang Polis mempunyai hak untuk mengajukan permohonan secara tertulis untuk memulihkan asuransi tambahan ini tergantung pada syarat dan kondisi dari asuransi tambahan ini, dengan catatan bahwa Penanggung memperoleh bukti asuransi yang memuaskan dan bahwa Polis Dasar dimana asuransi tambahan ini dilampirkan masih berlaku.
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia
Perubahan Masa Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia
Perubahan Mata Uang	:	Tidak tersedia
Perubahan *Plan*	:	Pemegang Polis dapat mengubah Plan dengan persetujuan Penanggung dengan cara mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Penanggung.

PENGECUALIAN Q HOSPITAL RIDER

1. **Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan sehubungan dengan periode Rawat Inap Rumah Sakit kecuali keseluruhan Rawat Inap telah dianjurkan dan disetujui oleh praktisi medis terdaftar dan sesuai dengan diagnosis dan Perawatan dari kondisi dimana Rawat Inap Rumah Sakit diperlukan.**
2. **Selanjutnya asuransi tambahan ini tidak menanggung Perawatan Rumah Sakit, Ketidakmampuan atau biaya yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian (kecuali manfaat Rawat Jalan Terapi Okupasi & Terapi Wicara dan Manfaat Pengobatan Tradisional Tiongkok), oleh:**
   a. **Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya. (Catatan: Semua Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya secara permanen tidak diikutsertakaan dan tidak ditanggung kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Tertanggung dan disetujui oleh Penanggung);**
   b. **segala kondisi medis atau fisik yang terjadi atau dimulai dalam 30 (tiga puluh) hari kalender Masa Tunggu, dan / atau Penyakit Tertentu yang terjadi atau dimulai dalam 12 (dua belas) bulan Masa Tunggu, kecuali sebagai akibat dari Cedera; dan Perawatan yang membutuhkan suntikan *intravitreal* bagi retina yang dilakukan dalam 24 (dua puluh empat) bulan Masa Tunggu;**
   c. **kehamilan, melahirkan (termasuk melahirkan secara pembedahan), keguguran, aborsi dan Perawatan dan Pembedahan pre-natal atau post-natal, kontrol kehamilan, kemandulan, gangguan ereksi dan tes atau Perawatan yang berhubungan dengan impotensi atau sterilisasi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya;**
   d. **Rawat Inap untuk kebutuhan investigasi, diagnosis, pemeriksaan X-Ray, pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak berhubungan dengan Perawatan atau diagnosis Ketidakmampuan yang ditanggung atau segala Perawatan atau Perawatan Rawat Inap yang tidak Diperlukan Secara Medis dan Perawatan pencegahan, pengobatan pencegahan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter termasuk tetapi tidak terbatas pada vaksinasi, akupuntur dan Perawatan khusus untuk penurunan atau penaikan berat badan;**
   e. **kosmetik atau bedah plastik, bedah untuk perubahan kelamin, sunat (kecuali Diperlukan Secara Medis), gangguan pada gigi termasuk gigi palsu, Perawatan gigi atau bedah mulut (kecuali diperlukan sebagai akibat dari Kecelakaan terhadap gigi asli), tes mata atau perbaikan penglihatan dekat dengan Pembedahan (Radial Keratotomi) atau koreksi refraksi, kacamata, lensa kontak, alat bantu pendengaran dan kursi roda;**
   f. **segala Perawatan atau Pembedahan untuk Kelainan Bawaan yang timbul atau berakibat daripadanya;**

g. **kelainan jiwa, mental atau syaraf (termasuk neurosa dan manifestasi psikosomatik atau fisiologisnya), alkoholisme, ketergantungan pada obat (misalnya heroin atau obat sejenis lainnya yang dapat membuat ketergantungan yang tidak diberikan dalam resep Dokter), bulimia, *anorexia nervosa* atau Perawatan yang timbul dari kondisi geriatrik, psikogeriatrik atau psikiatrik apapun;**
h. **Perawatan Rumah Sakit apapun yang timbul dari atau berhubungan dengan:**
   i. ***Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) sebagaimana dikenal oleh *World Health Organization* yang didiagnosis oleh Praktisi Medis;**
   ii. **keberadaan virus AIDS sebagaimana ditunjukkan oleh antibodi AIDS positif atau tes virus AIDS;**
   iii. **Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan HIV dan Penyakit apapun yang timbul dari (i) atau (ii) di atas;**
   iv. **Penyakit seksual menular dan komplikasinya; atau**
   v. **semua Penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum.**
i. **jasa dan Perawatan yang didapat di tempat pemulihan dan perawatan, klinik perawatan pribadi, perawatan peristirahatan atau sanatorium, klinik pengobatan alami, spa kesehatan atau yang serupa;**
j. **biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Tertanggung dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut;**
k. **investigasi dan perawatan untuk kelainan tidur dan mendengkur, pergantian hormon terapi untuk kondisi menopause dan terapi alternatif seperti perawatan, pengasuhan khusus, jasa medis atau persediaan medis, termasuk tetapi tidak terbatas pada kunjungan ke praktisi medis umum, pemeriksaan fisik rutin, perawatan pencegahan, kiropraktik, akupuntur dan penanaman, homeopati, akupresur, refleksiologi, perawatan tulang dengan pengobatan alternatif, perawatan herbal, pemijatan atau aromaterapi atau perawatan lainnya;**
l. **biaya untuk layanan yang sifatnya non-medis seperti telekomunikasi, televisi, radio, surat kabar, makanan selain untuk pasien dan barang non-medis tidak sah selama dirawat sebagai Pasien Rawat Inap atau Pembedahan Pulang Hari;**
m. **bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak;**
n. **pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau kebal terhadap hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan;**
o. **perang (baik diumumkan atau tidak), perang sipil, penyerbuan, berpartisipasi dalam pemberontakan, huru-hara, mogok, pergolakan sipil, aktif dalam tugas militer, penggunaan senjata atau peralatan apapun yang menggunakan reaksi atom atau gas radioaktif atau operasi perang apapun;**
p. **aksi teroris apapun; (suatu aksi teroris berarti suatu aksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan, penggunaan bahan kimia atau biologi dan/atau ancaman daripadanya, atau dari orang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama dari atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah apapun, yang mempunyai komitmen untuk tujuan politik, agama, ideologi, atau tujuan serupa termasuk keinginan untuk mempengaruhi pemerintah apapun dan/atau untuk membuat masyarakat atau sebagian masyarakat dalam ketakutan);**
q. **aksi apapun dan/atau tugas yang diambil dalam mengontrol, mencegah, menghentikan atau dalam hal apapun berhubungan dengan (o) dan (p) di atas;**
r. **partisipasi dalam aktivitas berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada: olahraga bela diri, olahraga kontak fisik, ski, selam, panjat gunung, pengejaran, arung jeram, rapid shooting, terjun payung, bungee jumping, ski air, penyelaman dengan alat bantu pernafasan, olahraga musim dingin, olahraga profesional, aktivitas udara apapun selain sebagai penumpang yang membayar tarif atau sebagai petugas pesawat udara yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan dan mempunyai izin (lisensi) untuk jasa penumpang dengan rute komersial terjadwal reguler, segala bentuk lomba selain menggunakan kaki, segala kontes kecepatan atau ketahanan, atau aktifitas yang ilegal;**
s. **radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh proses reaksi nuklir atau dari bahan senjata nuklir; atau**
t. **biaya yang bukan sesungguhnya, tidak diperlukan dan tidak wajar yang dikenakan atas perawatan suatu Penyakit atau Cedera, atau Pembedahan atau perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis; dan biaya untuk perawatan cuma-cuma.**

3. **Manfaat untuk Terapi Okupasi & Terapi Wicara dan Pengobatan Tradisional Tiongkok tidak berlaku untuk:**
   a. **segala perawatan yang dilakukan tanpa persetujuan Dokter yang merawat atau praktisi medis terdaftar;**

b. pengobatan Tradisional Tiongkok diluar akupuntur, pengobatan herbal, bekam dan pijat tuina;
c. pengobatan Tradisional Tiongkok yang dilakukan selain di Rumah Sakit yang yang mempunyai fasilitas lengkap dan kualifikasi sah untuk Pengobatan Tradisional Tiongkok;
d. segala tes/medical check-up yang dilakukan tanpa adanya surat rekomendasi tertulis dari konsultasi Dokter Pertama;
e. segala konsultasi Dokter pertama yang tidak menghasilkan pemeriksaan tes; atau
f. biaya perawatan dan pengobatan yang dibutuhkan Tertanggung selain yang disebutkan pada manfaat ini.

RISIKO Q HOSPITAL RIDER

a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
b. Risiko Strategis: Risiko perusahaan dalam mengimplementasikan rencana bisnis dan strategi perubahan lingkungan bisnis.
c. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
d. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

BIAYA Q HOSPITAL RIDER

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI Q HOSPITAL RIDER

Ibu Siska merupakan Tertanggung atas produk Q Hospital Rider *Plan* 3 yang didiagnosa atas penyakit Kanker Payudara stadium 2. Beliau diharuskan untuk menjalani Rawat Inap disusul dengan Rawat Jalan setelahnya. Atas diagnosa penyakitnya, Dokter menganjurkan Ibu Siska untuk mengambil perawatan Kemoterapi dan Terapi Imun untuk mempercepat penyembuhannya dan Bedah Rekonstruksi akibat Kanker yang dideritanya serta melakukan *check up* rutin atas penyakit tersebut.

Detail biaya yang terjadi selama Rawat Inap:

Detail	Biaya yang Terjadi	Biaya yang Ditanggung Sequis	Biaya yang Dibayar Sendiri
Biaya Kamar VIP (7 hari)	Rp17.500.000,00	Mana yang lebih tinggi antara kamar 1 tempat tidur terendah atau Rp2.500.000,00	Rp0,00
Biaya Konsultasi (1 Dokter Umum dan 2 Dokter Spesialis)	Rp2.500.000,00	Sesuai Tagihan	Rp0,00
Biaya Pemeriksaan Lab dan obat-obatan	Rp7.000.000,00		Rp0,00
Biaya Administrasi	Rp300.000,00		Rp0,00
Bedah Rekonstruksi yang disebabkan oleh Kanker	Rp25.000.000,00		Rp0,00

Detail biaya yang terjadi selama Rawat Jalan :

Detail	Biaya yang Terjadi	Biaya yang Ditanggung Sequis	Biaya yang Dibayar Sendiri
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis Sebelum Rawat Inap/Pembedahan	Rp1.000.000,00	Sesuai Tagihan	Rp0,00

Biaya Rawat Jalan Kanker (Kemoterapi)	Rp40.000.000,00		Rp0,00
Biaya Rawat Jalan Kanker (Terapi Imun)	Rp80.000.000,00		Rp0,00
Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	Rp5.000.000,00		Rp0,00

Total biaya pengobatan Ibu Siska atas penyakit Kanker Payudara yang dideritanya adalah Rp178.300.000,00 dan seluruhnya dibayarkan oleh asuransi tambahan Q Hospital Rider.

PERSYARATAN DAN TATA CARA Q HOSPITAL RIDER	
Pengajuan Asuransi	a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Financial, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa *freelook* tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: • Formulir klaim Asuransi ini yang disediakan oleh Penanggung yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap; • Semua kuitansi dan tanda terima asli atas biaya perawatan untuk Tertanggung; • Laporan lengkap dari Dokter yang melakukan diagnosis atas Kondisi Kritis Tertanggung dan tanggal mulai Kondisi Kritis tersebut; • Ikhtisar atau rincian biaya perawatan dari Dokter tersebut, termasuk biaya Obat dan jasa yang diberikan; • Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi dan/atau dokumen pemeriksaan lainnya; • Fotokopi identitas Pemegang Polis yang masih berlaku; dan • Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care
Gedung Sequis Center Lt. Dasar
Jl. Jenderal Sudirman No. 71
Jakarta 12190
Telepon : (021) 2994 2928
Email : care@sequisfinancial.com

Sequis
Your Better Tomorrow

LIFE
HEALTH
INVESTMENT

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
Q HOSPITAL RIDER

KETENTUAN Q HOSPITAL RIDER		
Lien Clause	:	Tidak ada
Asuransi Tambahan	:	Tidak ada
Masa Tunggu	:	Segala kondisi medis atau fisik yang terjadi atau dimulai dalam 30 (tiga puluh) hari kalender Masa Tunggu dan/atau Penyakit Tertentu yang terjadi atau dimulai dalam 12 (dua belas) bulan Masa Tunggu, kecuali akibat dari Cedera.
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan selama 2 Tahun. Apabila dalam Masa Uji/*Contestable Period* dari Tanggal Mulai Asuransi) diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan pertanggungan ini tanpa kewajiban membayar apapun.

PERLU DIPERHATIKAN *(DISCLAIMER)*

a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.

b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Q Hospital Rider**.

c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Q Hospital Rider** dan bukan merupakan bagian dari Polis.

d. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Q Hospital Rider** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.

e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.

PT Asuransi Jiwa Sequis Financial terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan